

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini melahirkan Hak Menguasai Negara yang merupakan hubungan hukum yang bersifat publik semata¹ diberikan kepada Negara. Keberadaan bumi, air, dan kekayaan alam ini penting bagi rakyat dalam melangsungkan kehidupannya oleh karena itu, diperlukan adanya penguasaan oleh Negara agar tidak terjadi kesetimpangan dan seluruh rakyat dapat menikmati manfaatnya.

Hak Menguasai Negara diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak Menguasai Negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia termasuk air, udara dan kekayaan alam yang terdapat di atas maupun di bawah tanah tersebut. Hak ini berupa wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, pemeliharaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, menentukan hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, air, udara, dan kekayaan alam tersebut serta perbuatan yang berhubungan dengannya.

Tanah yang dikuasai Negara ini adalah tanah yang belum terdapat hak-hak perseorangan di atasnya, disebut sebagai tanah Negara.² Tanah-tanah Negara ini ditinjau dari segi kewenangan

¹ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta , hlm. 268

² *Ibid*, hlm. 271

penguasaannya dapat diperinci menjadi : tanah-tanah wakaf, tanah-tanah hak pengelolaan, tanah-tanah hak ulayat, tanah-tanah kaum, tanah-tanah kawasan hutan, dan tanah-tanah sisanya yang tidak termasuk dalam kategori tanah-tanah yang disebutkan sebelumnya.³

Kawasan hutan seperti disebutkan dalam paragraf di atas termasuk dalam salah satu tanah yang dikuasai negara berdasarkan hak menguasai negara. Pada Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga disebutkan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Ada dua ciri khas kawasan hutan, yaitu adanya penetapan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan, dan telah ada penetapan batas hutan.⁴

Penetapan status hutan perlu dilakukan agar tidak timbul kesimpangsiuran dan agar menghindari klaim dari masyarakat yang menuntut pengakuan atas hutan hak mereka.⁵ Pembedaan status hutan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan agar ada gambaran kepada semua kalangan bahwa walaupun Negara menguasai hutan yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, tetapi juga mengakui hutan yang telah diakui keberadaannya baik oleh perorangan atau masyarakat dalam bentuk hutan hak. Setelah status hukum kawasan hutan ditetapkan maka dilakukan pengelolaan hutan.⁶

Pengelolaan hutan adalah cabang dari kehutanan berhubungan dengan administrasi, ekonomi, hukum, dan sosial secara keseluruhan dan dengan ilmiah dan teknis aspek dasarnya,

³ *Ibid*, hlm. 272

⁴ Salim H.S., 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan: Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.55

⁵ Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

⁶ *Ibid*

terutama silvikultur, perlindungan, dan regulasi hutan.⁷ Pengelolaan Hutan merupakan salah satu kegiatan penyelenggaraan pengurusan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut UU No. 41 Tahun 1999 dan lebih lanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disebut dengan PP No. 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam

Kegiatan tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok kemudian dibagi dalam petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. Pembagian blok dan petak tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan.⁸

Berdasarkan rencana pengelolaan hutan dilakukan kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan status kawasan hutan berdasarkan fungsi pokok hutan. fungsi pokok hutan tersebut yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Maka, pemanfaatan hutan terbagi atas pemanfaatan kawasan hutan konservasi, pemanfaatan kawasan hutan lindung dan pemanfaatan kawasan hutan produksi. Pemanfaatan ini dilakukan dengan perizinan atau dengan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2007.

⁷ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 117

⁸ Ahmad Redi, 2015, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.118

Kawasan hutan lindung dapat dilakukan pemanfaatan dengan pemberdayaan masyarakat desa yang berada di sekitar kawasan hutan. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 12 menyebutkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pada desa yang berada di sekitar hutan lindung pemberdayaan masyarakat desa berupa hutan desa.

Hutan desa, dalam Pasal 1 angka 24 PP Nomor 6 Tahun 2007, adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Di Provinsi Sumatera Barat, Hutan Desa disebut dengan Hutan Nagari karena sistem pemerintahan terendah menggunakan istilah nagari bukan desa sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumbar Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Hutan desa sebagai pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan hutan desa kepada lembaga desa.

Dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut dengan PermenLHK No. 83 Tahun 2016 menyatakan Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan kawasan hutan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa. Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat sesuai dengan pengaturan

dalam pasal 3 PermenLHK No. 83 Tahun 2016. Dalam pengelolaan berdasarkan HPHD harus sesuai dengan hak dan kewajiban yang diberikan melalui keputusan menteri.

Pemberian hak pengelolaan hutan desa sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat setempat didasari karena hampir dipastikan 80 % masyarakat yang bermukim di sekitar hutan mengklaim bahwa hutan tersebut merupakan hutan yang di bawah penguasaan mereka yang telah dijaga dan diurus oleh nenek moyangnya agar bermanfaat bagi masyarakatnya.⁹ Klaim masyarakat terhadap hutan juga terjadi pada masyarakat sekitar hutan lindung Nagari Baringin Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam. Masyarakat setempat masih banyak yang tidak mau mengakui status hutan lindung di Nagari Baringin tersebut. Hal ini karena masyarakat mengklaim bahwa areal hutan lindung Nagari Baringin sebenarnya adalah hutan ulayat.

Adanya klaim tersebut mengakibatkan masyarakat setempat melakukan pengelolaan hutan lindung di Nagari Baringin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat Nagari Baringin melakukan kegiatan perkebunan di hutan lindung berupa kebun kopi serta tebu dengan melakukan penebangan pada areal hutan lindung. Masyarakat setempat juga sering melakukan pemungutan hasil hutan kayu dari hutan lindung. Kegiatan perkebunan dan pemungutan hasil hutan kayu di hutan lindung ini bertentangan dengan pemanfaatan hutan lindung yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dalam pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan Pasal 23-25 PP No. 6 Tahun 2007 yang menjelaskan lebih lanjut tentang cara pemanfaatan tersebut. Selain itu, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu yang dilakukan Masyarakat Nagari Baringin juga bertentangan dengan fungsi pokok hutan lindung.

⁹ *Ibid*, hlm.184

Pemasalahan lain yang dihadapi masyarakat Nagari Baringin yaitu mengenai pembangunan fasilitas umum serta pemberian dana bantuan. Beberapa jorong yang termasuk dalam kawasan hutan lindung ini tidak dapat dilakukan pembangunan maupun perbaikan terhadap jalan sehingga menyulitkan akses ke jorong tersebut.

Faktor tersebut di atas mendorong Pemerintah Nagari Baringin melakukan inisiatif untuk mengajukan permohonan hak pengelolaan hutan desa. Pemerintah Nagari Baringin memulai proses mengajukan permohonan pada tahun 2016. Keputusan menteri tentang pemberian hak pengelolaan hutan desa di Nagari Baringin ini kemudian dikeluarkan pada tahun 2017 dan pengelolaannya dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah permohonan diajukan pada tahun 2018.

Pelaksanaan pengelolaan hutan setelah adanya keputusan ini dilakukan berdasarkan rencana kerja Lembaga Pengelola Hutan Nagari Baringin yang disusun sesuai hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keputusan, maka perlu dilakukan penelitian apakah pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa di Nagari Baringin rencana kerja tersebut. Selain itu, karena alasan utama Pemerintah Nagari Baringin mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan desa adalah karena klaim masyarakat bahwa hutan lindung tersebut adalah hutan ulayat maka perlu juga diteliti pengaruh pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa ini terhadap hak masyarakat hukum adat di Nagari Baringin.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung di Nagari Baringin Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam?

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Jorong dan Wali Nagari Baringin pada 11 April 2019

2. Bagaimana implikasi pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa terhadap hak masyarakat hukum adat di Nagari Baringin Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung di Nagari Baringin Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui implikasi pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa terhadap hak masyarakat hukum adat di Nagari Baringin Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat diambil manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung di Nagari Baringin ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan hukum terutama di bidang hukum agraria dan sumber daya alam, serta dalam pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa guna terlaksananya fungsi hutan lindung sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat Nagari

Guna memberikan informasi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang memiliki hutan lindung agar mengetahui bagaimana pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa pada suatu hutan lindung.

b. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan masukan dalam proses pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa bagi pemerintah agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Bagi Penulis

Untuk memenuhi keingintahuan dan memperdalam pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung di Nagari Baringin Kecamatan Palembang Kabupaten Agam.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan pembaca mengenai permasalahan hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung.

E. Metode Penelitian


Dalam melaksanakan penelitian ini, metode penelitian yang penulis pakai adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menggunakan norma-norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan keadaan atau fakta hukum dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Bahan acuan dalam pendekatan ini berasal dari data primer (hasil yang didapat dari penelitian) serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu dengan memaparkan dan menguraikan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.



Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dari hasil penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumber data yang kemudian diolah sendiri oleh peneliti. Data ini didapatkan melalui wawancara, observasi, maupun melalui dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber yang telah ada sebelumnya dan merupakan pendukung data primer. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan

- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Hutan Hak
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang membantu menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yaitu sebagai berikut :

- a. Buku-buku teks
- b. Teori-teori hukum
- c. Jurnal atau artikel ilmiah
- d. Media-media lain yang berkaitan dengan penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.¹¹

¹¹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.176

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui tatap muka langsung dengan narasumber atau responden. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan dan memperoleh jawaban yang otentik mengenai permasalahan penelitian melalui tanya jawab antara pewawancara dan narasumber.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.¹² Teknik wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semistruktur (*semistruktur interview*) sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.¹³ Dengan menggunakan teknik ini peneliti tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan sehingga dapat diajukan

¹² Sugiyono, 2011 *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, hlm.317

¹³ <https://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metode-pengumpulan.html> diakses pada 8 Desember 2018 pukul 18.05 WIB

pertanyaan secara terbuka untuk memungkinkan diskusi dengan pihak yang diwawancarai.

Responden dalam wawancara yang akan penulis lakukan adalah:

1. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
2. Pemerintah Nagari Baringin;
3. KAN Baringin
4. Masyarakat Nagari Baringin

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Studi dokumen dilakukan untuk mempelajari data dan bahan-bahan yang didapatkan dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian diolah dengan melakukan proses editing. Editing berupa kegiatan pemeriksaan terhadap data-data hasil penelitian agar dapat diketahui apabila ada data yang tidak lengkap ataupun tidak sempurna. Data yang telah dilakukan editing kemudian disusun agar kemudian dapat dianalisa untuk melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data



Semua data hasil penelitian yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pada metode ini analisis yang dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, teori para pakar serta data yang diperoleh dari penelitian untuk menggambarkan permasalahan penelitian secara deskriptif. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat secara sistematis ke dalam bab-bab yang kemudian membentuk skripsi.

